



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oli Dwi Fahriza als. Olip
2. Tempat lahir : Bungara
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Begerse Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Oli Dwi Fahriza als. Olip ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Terdakwa Oli Dwi Fahriza als. Olip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : OLI DWI FAHRIZA Alias OLIP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : OLI DWI FAHRIZA Alias OLIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) janjang TBS;
 - Dikembalikan kepada pihak PT. Musam Utjing;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa OLI DWI FAHRIZA ALS. OLIP, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT Musam Utjing Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib, dengan berjalan kaki terdakwa dan OMAN (DPO) menuju warung kopi sdra SURA dan bertemu dengan JAYA GINTING (DPO) mengatakan "Ayo ngambil sawit kebon". Dan sekira pukul 17.45 wib terdakwa berjalan kaki menuju warung sdra SURA dan melihat saksi SUYANTO ALS. ANTON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JAYA GINTING, OMAN, BADAN (DPO), ONAT, dan JONSON KELIAT (DPO) pun pergi, sebelum pergi OMAN sudah siap masuk ke areal Kebun PT. Musam Utjing dan ONAT memegang satu bilah egrek bergagang bamboo dan kemudian masuk ke areal perkebunan mencari janjangan yang akan dijatuhkan. Sedangkan JAYA GINTING masuk ke areal sawit memantau situasi dan OMAN masuk diperinggan sawit besar. Lalu terdakwa bersama dengan saksi SUYANTO ALS. ANTON, saksi SURYONO ALS. YONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), JONSON KELIAT, dan BADAN mencari goni plastic sebagai lapis di bahu mengangkat janjang. Setelah mendengar suara janjang yang jatuh JONSON KELIAT dan BADAN (DPO) masuk ke areal untuk mengangkat janjang tersebut keperingan dan selanjutnya giliran terdakwa, saksi SUYANTO ALS. ANTON, saksi SURYONO ALS. YONO mengangkat janjang tersebut ke kebun sawit PARLIN. Dan pada saat melangsir sawit yang kesembilan, Terdakwa mendapat kabar bahwa sepupunya meninggal dunia, dan akhirnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang menunggu truk yang dibawa terdakwa diisi sawit di dekat Pos Security Dsn. II Pondok batu Desa Perkebunan Sei Musam, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bahorok dan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYANTO ALS. ANTON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi SURYONO ALS. YONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil kelapa sawit sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan BTS dengan berat masing-masing sekira 20 (duapuluh) kg tersebut dari Perkebunan PT. Musam Utjing tidak memiliki izin dari PT. Musam Utjing dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT. Musam Utjing mengalami kerugian sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa OLI DWI FAHRIZA ALS. OLIP, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT Musam Utjing Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib, dengan berjalan kaki terdakwa dan OMAN (DPO) menuju warung kopi sdra SURA dan bertemu dengan JAYA GINTING (DPO) mengatakan "ayo ngambil sawit kebon". Dan sekirapukul 17.45 wib terdakwa berjalan kaki menuju warung sdra SURA dan melihat saksi SUYANTO ALS. ANTON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JAYA GINTING, OMAN, BADAN (DPO), ONAT, dan JONSON KELIAT (DPO) pun pergi, sebelum pergi OMAN sudah siap masuk ke areal Kebun PT.Musam Utjing dan ONAT memegang satu bilah egrek bergagang bamboo dan kemudian masuk ke areal perkebunan mencari janjangan yang akan dijatuhkan. Sedangkan JAYA GINTING masuk ke areal sawit memantau situasi dan OMAN masuk diperinggan sawit besar. Lalu terdakwa bersama dengan saksi SUYANTO ALS. ANTON, saksi SURYONO ALS. YONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), JONSON KELIAT, dan BADAN mencari goni plastic sebagai lapis di bahu mengangkat janjang. Setelah mendengar suara janjang yang jatuh JONSON KELIAT dan BADAN (DPO) masuk ke areal untuk mengangkat janjang tersebut keperinggan dan selanjutnya giliran saksi SUYANTO ALS. ANTON, saksi SURYONO ALS. YONO mengangkat janjang tersebut ke kebun sawit PARLIN. Dan pada saat melangsir sawit yang kesembilan, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa sepupunya meninggal dunia, dan akhirnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang menunggu truk yang dibawa terdakwa diisi sawit di dekat Pos Security Dsn. II Pondok batu Desa Perkebunan Sei Musam, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bahorok dan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYANTO ALS. ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SURYONO ALS. YONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil kelapa sawit sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan BTS dengan berat masing-masing sekira 20 (dua puluh) kg tersebut dari Perkebunan PT. Musam Utjing tidak memiliki izin dari PT. Musam Utjing dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musam Utjing mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Parianto Tarigan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perkebunan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan saksi Gusniadi dan Misdi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian TBS milik PT. Perk. Sei Musam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat terjadi pencurian TBS yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan patroli bersama dengan Gusnida, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Misdi yang mengatakan bahwa di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A telah terjadi pencurian TBS, mendengar hal tersebut saksi pun langsung berangkat ke lokasi kejadian, sesampainya saksi di lokasi kejadian ternyata benar di Areal tersebut telah terjadi pencurian TBS;
- Bahwa TBS yang hilang setelah di cek sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap TBS yang hilang dan menemukan 3 (tiga) jangjang yang tertinggal;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut lebih dari satu orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. Perk. Sei Musam tersebut sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gusniadi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perkebunan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap lalu para saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan para saksi kemudian Terdakwa di bawa ke posko PT. Perk. Sei Musam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat terjadi pencurian TBS yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa TBS yang di ambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah goni plastik warna putih dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. Perk. Sei Musam tersebut sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendra Hutabarat :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perkebunan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melangsir TBS menggunakan goni dengan di angkat di panggul;
- Bahwa TBS yang di ambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Terdakwa Suyanto Alias Anto :

- Bahwa yang melakukan pencurian TBS milik PT. Perk. Sei Musam tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Suyanto, Saksi Suryono, Onat, saksi Olip, Jonson, Jaya Ginting, dan Oman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib di areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat, Saksi dan Terdakwa bersama kawan yang lainnya melakukan pencurian TBS milik PT. Perk. Sei Musam;

- Bahwa TBS yang saksi dan terdakwa bersama kawan yang lain mengambil sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama kawan yang lain mengambil TBS secara bersama-sama tapi lain lokasi lain tempat;
- Bahwa TBS tersebut di jual ke agennya dan yang menjualkannya adalah Jaya Ginting;
- Bahwa saksi mendapat hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.145.000,- (sertus empat puluh lima ribu rupiah) dari Jaya Ginting sedangkan Terdakwa belum menerima bagian hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Suryono alias Yono :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari kamis tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 00.20 Wib di rumah terdakwa sendiri di Dusun IV Begerse Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa saksi Suryono bersama saksi Suyanto dan Terdakwa Olip telah melakukan pencurian TBS milik PT. Perk. Sei Musam;
- Bahwa TBS yang saksi dan terdakwa bersama kawan yang lain adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama kawan yang lain mengambil TBS secara bersama-sama tapi lain lokasi lain tempat;
- Bahwa TBS tersebut di jual ke agennya dan yang menjualkannya adalah Jaya Ginting;
- Bahwa saksi mendapat hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.145.000,- (sertus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum sempat menerima bagian hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan kasus pencurian hasil perkebunan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Pos Security di Dusun II Podok Batu Desa Perkebunan Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian TBS milik PT. Perk. Sei Musam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Terdakwa bersama Suyanto, Suryono, Onat, Jonson, dan Jaya melakukan pencurian TBS;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk di warung kopi dengan tujuan minum teh bertemu dengan saksi Suyanto dan saksi Suryono lalu Terdakwa cerita-cerita dengan saksi Suyanto dan Suryono dan tidak lama datang Oman dan Jaya lalu Jaya mengatakan "Ayo kita ngegrek" lalu Terdakwa berkata "Dimana bang", lalu di jawab Jaya "Disitu" lalu Terdakwa bersama saksi Suyanto dan saksi Suryono menuju areal Blok 06 OP;
- Bahwa sebelum Oman pergi dia mengatakan kepada kami bahwa kami nanti tugasnya melangsir, Onat membawa satu bilah egrek lalu kami masuk ke areal tersebut dan saksi melangsir TBS tersebut yang telah jatuh dari pohonnya;
- Bahwa pada saat melangsir yang ke 9 kaki saksi kena duri sawit lalu sawit tersebut saksi letakkan, kemudian saksi di antarkan terdakwa Suryono pulang dengan di bopong ke rumah dan yang lain terus melangsir TBS;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saksi datang ke warung dan bertemu dengan terdakwa Suryono dan berkata pada Terdakwa "Uangmu sama Onan" yang semalam itu di kasih Jaya ;
- Bahwa karena Terdakwa melayat adik sepupu yang meninggal uang hasil penjualan Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan sawit tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Sektor Bahorok;
- Bahwa sawit yang di langsir tersebut di kumpulkan di pringgian;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyanto, saksi Suryono, Onat, Jonson, Jaya Ginting, dan Oman ada mengambil TBS tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS milik PT. Perk. Sei Musam yang kami ambil sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam Kec. Bahorok Kab. Langkat terjadi pencurian TBS yang di lakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib saat para saksi melakukan patroli, tiba-tiba saksi Parianto Tarigan mendapat telpon dari Misdi yang mengatakan bahwa di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A telah terjadi pencurian TBS, mendengar hal tersebut saksi Parianto Tarigan pun langsung berangkat ke lokasi kejadian, sesampainya saksi di lokasi kejadian ternyata benar di Areal tersebut ada tanda-tanda terjadi pencurian TBS;
- Bahwa TBS yang hilang setelah di cek sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang;
- Bahwa selanjutnya para saksi Petugas Keamanan Kebun melakukan pencarian terhadap TBS yang hilang dan menemukan 3 (tiga) janjang yang tertinggal;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut lebih dari satu orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari PT. Perk. Sei Musam untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. Perk. Sei Musam tersebut sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa Oli Dwi Fahriza Alias Olip yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada masing-masing Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person) ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;



Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi Parianto Tarigan melakukan patroli bersama dengan saksi Gusnida, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Misdi yang mengatakan bahwa di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A telah terjadi pencurian TBS, mendengar hal tersebut para saksi pun langsung berangkat ke lokasi kejadian, sesampainya para saksi di lokasi kejadian ternyata benar di Areal tersebut telah terjadi pencurian TBS;

Menimbang, bahwa TBS yang hilang setelah di cek sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang dan selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap TBS yang hilang dan menemukan 3 (tiga) jangjang yang tertinggal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa Oli Dwi Fahriza Alias Olip di tangkap oleh petugas kepolisian Sektor Bahorok sedangkan saksi Suryono Alias Yono di tangkap oleh petugas kepolisian Sektor Bahorok pada pukul 00.20 Wib di rumahnya di Dusun IV Begerse Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanen TBS di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A PT. Perk. Sei Musam, ternyata tanpa seizin pemilik Kebun yaitu PT. Perk. Sei Musam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa Oli Dwi Fahriza bersama-sama dengan saksi Suyanto Alias Anto dan saksi Suryono memanen buah kelapa sawit bersama-sama dengan kawannya Onat (DPO), Jonson (DPO), Jaya Ginting (DPO) dan Oman (DPO) melakukan pemanen baik dari persiapan dan pelaksanaannya atas kehendak bersama dengan diwujudkan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi Parianto Tarigan melakukan patroli bersama dengan saksi Gusnida, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Misdi yang mengatakan bahwa di Areal Blok 06 OP 2004 Divisi A telah terjadi pencurian TBS, mendengar hal tersebut para saksi (Petugas Sekuriti Kebun) langsung berangkat ke lokasi kejadian, sesampainya para saksi di lokasi kejadian ternyata benar di Areal tersebut telah terjadi pencurian TBS dari pemanen hasilnya sudah dijual dan Terdakwa belum memperoleh bagian sedangkan saksi Suyanto dan saksi Suryono memperoleh bagian masing-masing Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Jaya Ginting (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) jangjang TBS, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. Musam Utjing Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat di kembalikan kepada PT. Musam Utjing Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain khususnya pihak PT. Musam Utjing – Bahorok ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Oli Dwi Fahriza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) janjang TBS;

Di kembalikan kepada PT. Musam Utjing Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Nadeak, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.